



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

SALINAN

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010-2015;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bangka Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Unsur Perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah camat dalam Kabupaten Bangka Selatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

SALINAN

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan desa sebagai hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKPDDes adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa sebagai hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa (pihak yang berkepentingan untuk mengawasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya;
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat, provinsi dan kabupaten yang diterima oleh desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa;
17. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa selanjutnya disingkat (DURKPDes) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perencanaan pembangunan desa, adalah :
 - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
 - d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
- (2) Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar desa, kecamatan dan kabupaten, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah desa dan desa, pemerintah desa dan kecamatan serta pemerintah desa dan kabupaten;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat desa; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Perencanaan pembangunan desa dilakukan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan pembangunan desa mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan desa;
- (4) Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing desa, sesuai dinamika perkembangan desa dan daerah.

SALINAN

Pasal 4

- (1) RKPDes dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan;
- (2) RKPDes disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- (3) RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
 - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - c. berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - d. terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
 - e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
 - f. selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - i. cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat;
 - j. proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
 - k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

- (1) Tahapan perencanaan pembangunan desa meliputi :
 - a. RPJMDes; dan
 - b. RKPDes.
- (2) RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan :
 - a. Penyusunan rancangan awal;
 - b. Pelaksanaan musrenbangdes
 - c. Perumusan rancangan akhir; dan
 - d. Penetapan rencana

Pasal 6

- (1) RPJMDes disusun dalam periode 5 (lima) tahun;
- (2) Periode RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan RPJMDes yang memuat penjabaran visi misi Kepala Desa yang sesuai dan mengacu RPJM Daerah dan berpedoman pada Peraturan Daerah;
- (3) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa;
- (4) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dijabarkan dalam RKPDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat desa dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah;
- (3) RKPDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB V
PENYUSUNAN RPJMDES DAN RKPDES

Bagian Kesatu
Penyusunan RPJMDes

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJMDes dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Persiapan
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelembagaan;
- (2) Kegiatan penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di desa.

Pasal 9

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. menyusun jadwal dan agenda
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat desa mengenai agenda musrenbang desa
 - c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen;
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 10

Kegiatan penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan berdasarkan:

- a. masukan
- b. proses
- c. hasil; dan
- d. dampak

SALINAN

Pasal 11

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan;
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan;
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui :
 - a. rencana program dan kegiatan yang didanai dari swadaya masyarakat desa, dan atau swadaya masyarakat desa dengan tugas pembantuan, serta dari pihak ketiga;
 - b. rencana program dan kegiatan dengan APBDes;
 - c. rencana program dan kegiatan yang diusulkan pendanaanya melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten;
 - d. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJMDes, Indikasi program pembangunan di Desa, RKPDes, DU-RKPDes, berita acara musrenbang desa (RPJM/RKPDes), dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa;
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d melalui :
 - a. Peraturan desa tentang RPJMDes
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKPDes); dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKPDes.
- (5) Format alat kaji sketsa desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penyusunan RKPDes

Pasal 12

- (1) Penyusunan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Persiapan
 - b. Pelaksanaan, dan;
 - c. Sosialisasi
- (2) RKPDes disusun paling lambat 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya musrenbangdes;

SALINAN

- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKPDes dengan mengacu kepada RPJMDes dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur lembaga dan masyarakat desa, yang berupa :
 - a. Pemingkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMDes;
 - b. Indikasi program pembangunan desa dari RPJMDes,
 - c. Rencana kerja pembangunan desa sebagai bahan APBDDes,
 - d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - e. Berita Acara Musrenbang Desa.
- (5) Kegiatan pemasyarakatan RKPDes dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat desa.

Pasal 13

Kegiatan dan Format penyusunan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 13 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana :

- a. APBN
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APB-Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
PENYUSUNAN**

Pasal 15

- (1) Kepala desa terpilih menyusun 2 (dua) kali RPJMDes;
- (2) RPJMDes pertama disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa terpilih dilantik;
- (3) RPJMDes kedua disusun pada masa jabatan tahun ke 6 untuk periode RPJMDes 5 tahun berikutnya;
- (4) RPJMDes kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum RPJMDes pertama berakhir;
- (5) Kepala desa terpilih untuk periode berikutnya dapat merevisi, menerima dan atau merubah RPJMDes yang sudah disusun oleh Kepala Desa sebelumnya.

**BAB VIII
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 16

- (1) Pengendalian atas kegiatan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan desa; dan
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan desa;
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bupati;
- (4) Dalam teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kepada unit kerja teknis yang ditunjuk;
- (5) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang meliputi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kegiatan RPJMDes dan RKPDes;
- b. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga, serta arahan dan supervise;
- (2) Bupati dalam teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada unit kerja teknis yang ditunjuk;
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Bagi Desa yang telah menyusun RPJMDes atau dengan sebutan lain yang sejenisnya, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa RPJMDes;
- (3) Bagi desa yang belum menyusun RPJMDes setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyusun RPJMDes dan menetapkan RPJMDes sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

SALINAN

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 8

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN

dto

YAPITER, SH, M.Si

PEMBINA

NIP. 19671108 200212 1 001